

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Peran Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian aktivitas ojek *online* berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi No.49 Tahun 2017

Dinas Perhubungan memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) terkait wewenang yang diberikan oleh Peraturan Walikota Bekasi No.49 Tahun 2017, diantaranya adalah :

1. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, dan kebijakan teknis dan pelaksanaan kewenangan Dinas yang meliputi membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan perumusan urusan Pemerintahan yang menjadi manajemen lalu lintas jalan, rekayasa lalu lintas jalan, serta pengendalian dan keselamatan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

- a. Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan manajemen lalu lintas jalan.

- b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan rekayasa lalu lintas jalan,
- c. Seksi Pengendalian dan Keselamatan mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis keselamatan dan kegiatan pengendalian dan Keselamatan,⁴²

2. Bidang Angkutan dan Sarana

Bidang Angkutan Dan Sarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi angkutan dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek serta pengujian sarana untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

- a. Seksi Angkutan Dalam Trayek mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan angkutan dalam trayek.
- b. Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan angkutan tidak dalam trayek.

⁴² <https://dishub.bekasikota.go.id/id/tupoksi>, Diakses pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 pukul 15.41WIB.

- c. Seksi Pengujian Sarana mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan pengujian sarana.⁴³

Dengan adanya Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2017 ini, Dinas Perhubungan menjadi lebih dituntut untuk melakukan pengawasan dan pengendalian ojek *online*. Peraturan Walikota tersebut membuat Dinas Perhubungan harus cepat beradaptasi terhadap perkembangan transportasi yang ada untuk menciptakan tatanan lalu lintas antar ojek konvensional, ojek *online* dan angkutan umum, sehingga dampak sosial dan ekonomi dapat dimimalisir.

Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bekasi serta sampel dari pengemudi ojek *online* Kota Bekasi sebanyak sepuluh orang pengemudi ojek *online* yang terdiri dari lima orang pengemudi Grab dan lima orang pengemudi Go-Jek guna mendapatkan gambaran atas peran Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ojek *online* berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi No.49 Tahun 2017.

⁴³ *Ibid*

1. Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bekasi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Fatikhun selaku Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bekasi menjelaskan bahwa Dinas Perhubungan Kota Bekasi mendapat mandat dari Peraturan Walikota Bekasi terkait ojek *online* yang kini menjamur diseluruh Kota Bekasi, dimana Peraturan Walikota tersebut dibuat untuk mengawasi dan mengendalikan aktivitas Ojek *Online* sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 8 Peraturan Walikota Bekasi No.49 Tahun 2017 bahwa “Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian aktivitas ojek *online* dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi dan instansi terkait lainnya, instansi terkait yang disebutkan dalam Pasal tersebut terdiri dari ,

- a. Dinas Komunikasi dan Informasi
- b. Penyedia layanan ojek *online*
- c. Satuan Polisi Pamong Praja
- d. Kepolisian Republik Indonesia
- e. Paguyuban Ojek *Online*

Semua instansi terkait ini harus sama-sama sadar bahwa dalam melakukan tugas pengawasan dan pelaksanaan aktivitas ojek *online* tidak

dapat dilakukan sendiri-sendiri. Semua instansi terikat satu sama lain untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Pasal 9 huruf a menyebutkan bahwa “Pengawasan terhadap penyelenggaraan ojek *online* pada ruang publik sebagai lokasi parkir/pangkalan, berhenti menunggu penumpang, dan menaikkan/menurunkan penumpang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2)”.

Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa “Pengemudi ojek *online* wajib menaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Menaati tata tertib dan peraturan lalu lintas sesuai peraturan perundangan yang berlaku
- b. Tidak berhenti dan parkir dibahu jalan, badan jalan, trotoar, ruang publik, dan tempat-tempat lain yang bukan diperuntukkan sebagai area berhenti dan parkir
- c. Hanya diperbolehkan parkir dan / atau menunggu penumpang didalam jalan lingkungan”

Bapak Fathikun menjelaskan bahwa ojek *online* yang parkir dan membuat pangkalan sendiri, biasanya menggunakan warung pinggir jalan yang memiliki ruang kosong untuk memarkirkan kendaraannya, istirahat dan mengisi daya pada *smartphonennya*. Pangkalan ojek *online* yang

demikian sebenarnya sangat membantu daripada pengemudi ojek *online* yang tidak tergabung dalam pangkalan-pangkalan tertentu, sehingga menggunakan bahu jalan untuk parkir. Dampak yang ditimbulkan adalah banyak pengguna jalan kurang nyaman saat menggunakan trotoar, tapi ironya pengguna jalan ini juga menggunakan aplikasi ojek *online* untuk mempermudah akomodasinya dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan bahu jalan sebagai lokasi penjemputan.

Tata tertib dalam berkendara yang sesuai dengan aturan yang berlaku, hampir semua pengemudi ojek *online* taat peraturan berlalu lintas, tapi dalam menunggu penumpang ini yang menjadi masalah karena dalam menunggu penumpang harus berada didekat lokasi yang diperkirakan ramai pengguna aplikasi ojek *online*, sehingga pengemudi ojek *online* berbondong-bondong berada pada lokasi keramaian. Penumpang yang menggunakan aplikasi ojek *online* ini juga kerap kali meminta pengemudi ojek *online* menghampirinya yang biasanya berada dipusat keramaian dan membuat pengemudi ojek *online* tidak punya pilihan lain selain mengikuti kemauan penumpang tersebut dan dari sekian banyaknya penumpang, banyak juga yang sadar akan dampak jika memesan ojek *online* dilokasi keramaian, maka mereka memesan ojek *online* sedikit menjauh dari titik yang biasanya terjadi kemacetan untuk menghindari bertambahnya kemacetan yang disebabkan oleh pengemudi ojek *online*.

Pengemudi ojek *online* yang menaikkan dan menurunkan penumpang memang seringkali tidak melihat situasi sehingga memicu kemacetan di jalan, jika hanya satu dua pengemudi ojek *online* yang berperilaku demikian tentunya tidak terlalu mempengaruhi tingkat kemacetan, akan tetapi dengan pengemudi ojek *online* yang kian banyak, secara otomatis yang berperilaku demikian juga banyak sehingga kemacetan yang timbulkan oleh ojek *online* ini berdampak serius dalam memicu kemacetan di beberapa lokasi. Dalam menurunkan penumpang sebenarnya tidak terlalu masalah karena proses pembayaran biasanya cepat dilakukan sehingga tidak memakan waktu banyak di satu tempat. Penyedia layanan ojek *online* juga menyediakan pembayaran dengan metode pemotongan saldo seperti Go-Pay pada Go-Jek dan OVO pada Grab. Dengan pembayaran jasa ojek *online* yang relatif singkat ini, kemacetan dapat dihindari, tapi dalam menaikkan penumpangnya yang sedikit memakan banyak waktu, seperti mencari penumpang ditengah ramainya masyarakat perkotaan dan penumpang yang mencari pengemudi ojek *online* diantara pengemudi lainnya, hal ini membuat pengemudi ojek *online* lebih lama berada disisi jalan untuk menunggu penumpang.

Pasal 9 huruf b menyebutkan bahwa “Pengawasan atas kesesuaian kendaraan dan pengemudi terhadap data yang disampaikan kepada Dinas Perhubungan Kota Bekasi dan yang terdaftar pada Aplikasi Transportasi *Online*”. Untuk menyesuaikan data dengan yang tertera pada aplikasi

sangat sulit dilakukan, Dinas Perhubungan sendiri sampai sekarang belum menemukan metode atau cara yang efektif untuk melakukan hal tersebut, karena bagaimana melakukan pengawasan atas data pengemudi dan yang tertera aplikasi, kami tidak bisa meminta setiap pengguna untuk mengecek satu persatu kesesuaiannya, hal itu akan memperlambat dan membutuhkan waktu serta Sumber Daya Manusia yang cukup banyak dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi dan tugas Dinas Perhubungan tidak hanya mengurus tentang ojek *online*.

Terobosan dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi adalah dengan membuat rencana layanan pengaduan *online* terkait kesesuaian pengemudi dengan kendaraan yang digunakan, hal ini membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat Kota Bekasi pengguna aplikasi ojek *online*. Terobosan ini tidak jadi kami lakukan karena dari saat Peraturan Walikota Bekasi tersebut dikeluarkan sampai sekarang, Dinas Perhubungan Kota Bekasi tidak mempunyai data dan jumlah total pengemudi ojek *online*, padahal Pasal 3 ayat (2) huruf c menyebutkan bahwa “Pengelola layanan ojek *online* mempunyai tugas untuk memberikan data pengemudi, kendaraan dan operasional kepada Walikota Bekasi melalui Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi sekurang-kurangnya 3(tiga) bulan sekali”. Peraturan ini hanya berbentuk permohonan kerjasama dari penyedia layanan ojek *online*. Dinas Perhubungan dalam hal ini bersifat pasif, hanya menunggu penyedia layanan ojek *online* memberikan data tersebut, tapi

sampai sekarang tidak ada sekalipun kami menerima data tersebut, kata Bapak Fatikhun.

Dinas Perhubungan dalam menyikapi sikap penyedia layanan ojek *online* ini pernah bertindak aktif untuk meminta data pengemudi ojek *online* di Kota Bekasi, tapi sama sekali tidak diberikan dengan alasan kantor cabang hanya menginput data pengemudi dan melayani pengaduan pengguna ojek *online*. Dalam rapat kerja bersama Kementerian Perhubungan, diketahui bahwa Kementerian Perhubungan juga sama sekali tidak memiliki data terkait ojek *online*, karena tidak ada peraturan dengan sanksi yang jelas yang mengharuskan penyedia layanan transportasi ojek *online* untuk melaporkan data mitra kerjanya, hal ini menunjukkan bahwa sanksi berperan penting terhadap berjalannya suatu himbuan. Penyedia layanan ojek *online* mungkin menyadari hal ini sehingga mereka sama sekali tidak menyerahkan data mitra kerjanya. Kurangnya kesadaran instansi terkait yang bekerjasama dengan Dinas Perhubungan sebagaimana disebutkan pada Pasal 8, membuat pelaksanaan pengawasan aktivitas ojek *online* ini menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 10 huruf a menyebutkan bahwa “Dalam melaksanakan pengendalian penyelenggaraan ojek *online* sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilaksanakan pemberian arahan dan petunjuk mengenai ketertiban umum dan lalu lintas dalam penyelenggaraan ojek *online*”. Pemberian

arahan ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan melalui paguyuban, jadi jika ada program yang kami buat, akan kami sampaikan kepada anggota yang bertugas dilapangan, lalu anggota kami akan menyampaikan ke paguyuban yang dibentuk oleh pengemudi ojek *online*. Paguyuban ini bersifat informal, jadi anggota kami menyampaikan ke pangkalan ojek *online* untuk sekedar memberitahukan tentang program kami. Program yang dibuat Dinas Perhubungan diantaranya adalah dibuatnya Tempat Tunggu Sementara (TTS) yang digunakan oleh pengemudi ojek *online* untuk menunggu penumpang, Penumpang yang menggunakan aplikasi ojek *online* juga dapat memesan tempat penjemputan pada Tempat Tunggu Sementara (TTS) sehingga memudahkan dan mengefisienkan waktu bagi pengguna aplikasi ojek *online*, dan secara otomatis menurunkan tingkat kemacetan karena TTS ini dibuat dilokasi yang tidak mempengaruhi kondisi jalan raya.

Pasal 10 huruf b menyebutkan bahwa “Dalam melaksanakan pengendalian penyelenggaraan ojek *online* sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilaksanakan pemberian bimbingan dan penyuluhan mengenai keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pengemudi dan penumpang serta pengguna jalan lainnya dalam aktivitas ojek *online*”. Pemberian bimbingan dan penyuluhan ini tidak kami lakukan karena menurut pengakuan banyak pengemudi ojek *online* yang disampaikan kepada anggota kami yang bertugas di lapangan, mengenai hal-hal yang telah

disebutkan pada Pasal 10 huruf b ini sudah dilakukan oleh penyedia layanan ojek *online* saat menerima mitra kerja menjadi pengemudi ojek *online*, sehingga tugas ini sudah dilaksanakan oleh penyedia layanan ojek *online* bahkan sebelum Peraturan Walikota ini dibuat.

Pasal 10 huruf c menyebutkan bahwa “Dalam melaksanakan pengendalian penyelenggaraan ojek *online* sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilaksanakan penindakan pelanggaran sesuai kewenangan”. Dinas Perhubungan dalam hal ini tidak memiliki wewenang apapun terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi ojek *online*, instansi terkait yang bekerjasama dengan Dinas Perhubungan sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal 8, yang akan melakukan penindakan adalah instansi terkait yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja dan penyedia aplikasi layanan ojek *online*. Kepolisian Republik Indonesia melalui polisi lalu lintas menindak pelanggaran sesuai UU yang berlaku, jadi pengemudi ojek *online* dipandang sebagai masyarakat pengguna kendaraan biasa. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan sesuai dengan arahan apabila Pemerintah Daerah memerintahkan untuk menertibkan pengemudi ojek *online* yang menjamur dibahu jalan, dan mengenai pelanggaran yang dilakukan terhadap penumpang, penumpang dapat melaporkan hal tersebut kepada penyedia layanan aplikasi ojek *online* yang kemudian akan ditindak dengan pemberian sanksi terhadap

pengemudi ojek *online* yang biasanya berupa penghentian sementara akun pengemudi atau pemutusan mitra kerja terhadap pengemudi.

Pasal 10 huruf d menyebutkan bahwa “Dalam melaksanakan pengendalian penyelenggaraan ojek *online* sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 apabila terjadi perubahan data sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 yang disampaikan oleh pengelola ojek *online* atau cabang/perwakilannya, Dinas Perhubungan Kota Bekasi akan menyampaikan perubahan dimaksud secara tertulis kepada Walikota”. Dinas Perhubungan tidak dapat melaksanakan sesuai ketentuan Pasal tersebut karena seperti yang disebutkan pada Pasal 3, hal ini tidak dijalankan oleh penyedia layanan aplikasi ojek *online* karena tidak adanya sanksi yang mengikat, jika data tersebut diserahkan kepada kami, maka kami baru bisa menyampaikan data tersebut ataupun perubahan datanya kepada Walikota Bekasi.

Kemacetan yang sudah menjadi rutinitas bagi masyarakat Kota Bekasi, untuk itu demi mengurangi dampak kemacetan yang disebabkan oleh pengemudi ojek *online* sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, Dinas Perhubungan Kota Bekasi sudah menyiapkan usulan Tempat Tunggu Sementara (TTS) bagi pengguna layanan dan pengemudi ojek *online*.

**Tabel 4.1 Tempat Tunggu Sementara (TTS) / Pangkalan Ojek Berbasis
Online Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bekasi**

No	Objek	Pangkalan	Lokasi Pangkalan
1	Stasiun Bekasi	Jalan Baru Kemakmuran	Jalan Ir, H, Juanda
		Ex, Pool Batubara	
		Belakang Pos Polisi Bulan-Bulan	
		Jalan Diklat Kereta Api	Jalan Perjuangan
2	Hyper Mall (Giant) dan Tol Bekasi Barat	Jalan Belakang Pos Polisi BPKB Tol Barat	Jalan Ahmad Yani
3	Metropolitan Mall (MM) dan Bekasi Cyber Park (BCP)	Sejajar Pedestrian Area	Jalan K,H, Noer Ali
		Sisi Selatan Ruko Grand Metropolitan	
		Sisi Selatan Jalan K,H, Noer Ali	
		Lahan Parkir Termal Kayurg	Jalan Tawes Raya
4	Pekayon	Ex, Rumah Potong Hewan	Jalan Ahmad Yani
		Lahan Parkir Revo	
		Lahan Parkir Makro	
5	Tol Timur	Lahan Kosong Ex, Pangkalan K,45	Jalan Joyo Martono
		Lahan Parkir Apartemen Grand Dhika	
		Lahan Parkir Apartemen BCP	
6	Bulak Kapal	Lahan Parkir Taman Makam Pahlawan	Jalan Ir,H, Juanda
7	Stasiun Kranji	Lahan Parkir Stasiun Kranji	Jalan Jend, Sudirman
		Lahan Parkir Pertokoan Kranji	
		Lahan Parkir Naga Swalayan	
8	Stasiun Bekasi Timur	Lahan Parkir Stasiun Bekasi Timur	Jalan Ir,H, Juanda

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2018

2. Hasil Wawancara dengan Pengemudi Ojek *Online* (Grab)

a. Wawancara dengan Deni Anggara Utami

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Deni Anggara Utami selaku pengemudi ojek *online*, mengaku bahwa telah mengetahui terkait adanya peraturan yang mengatur bahwa ojek *online* yang beroperasi di Kota Bekasi diawasi oleh Dinas Perhubungan. Peran Dinas Perhubungan belum terlalu dirasakan, bahkan dirasa tidak ada bedanya dengan sebelum adanya Peraturan Walikota tersebut.

Pengemudi ojek *online* yang mangkal, tidak akan digubris oleh Dinas Perhubungan selama pangkalan yang digunakan tidak pada ruang publik dan memungkinkan bagi pengemudi ojek *online* untuk memarkirkan kendaraannya. Pengemudi ojek *online* yang parkir di trotoar atau badan jalan akan dimta menggalkan tempat demi sterilnya ruang publik dan menambah kenyamanan pengguna jalan.

Dinas Perhubungan akan terasa melakukan pengawasan jika sedang terjadi kemacetan yang cukup parah yang disebabkan karena banyaknya pengemudi ojek *online* yang berkumpul pada satu tempat menunggu penumpangnya. Pengawasan akan dilakukan jika ruang publik dipakai untuk tempat parkir para pengemudi ojek *online*, walaupun pada dasarnya jika hanya menaikkan dan menurunkan penumpang itu biasanya dibiarkan, namun jika pada saat macet

terjadi, pengemudi ojek *online* akan diminta untuk menjauh atau mencari tempat berhenti yang tidak mengganggu jalan dan pengguna jalan, lalu kemudian dipersilahkan untuk menaikkan penumpang jika penumpang sudah siap dipggir jalan, sehingga proses menaikkan penumpang ini tidak memakan banyak waktu. Tempat tunggu yang disediakan oleh Dinas Perhubungan amat sangat jarang digunakan, karena pengemudi ojek *online* mengikuti arahan penumpang terkait lokasi penjemputan.

Pengawasan terkait kesesuaian data pengemudi dengan yang tertera diaplikasi, tidak pernah sekalipun dilakukan oleh Dinas Perhubungan, karena dirasa tidak efisien dan secara otomatis akan menghambat waktu untuk mengangkut penumpang ke tempat tujuan. Kesesuaian antar data pengemudi dengan yang tertera diaplikasi akan sulit direalisasikan karena dirasa kurang bermanfaat dan penumpang pun akan merasa dirugikan dalam hal waktu.

Dinas Perhubungan tidak pernah memberi arahan secara khusus, hanya saja sesekali anggota Dinas Perhubungan akan datang ke pangkalan untuk sekedar menghimbau untuk menaati peraturan lalu lintas, Penyuluhan tentang keamanan, keselamatan dan kenyamanan pengemudi dan penumpang didapatkan pada awal pendaftaran menjadi pengemudi ojek *online*,

Dinas Perhubungan yang tidak memiliki wewenang untuk mendak pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi ojek *online*, biasanya yang turun kelapangan adalah SATUAN POLISI PAMONG PRAJA dan Polisi. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA diturunkan jika pengemudi ojek *online* mengabaikan himbauan dari Dinas Perhubungan untuk tidak menggunakan ruang publik, sedangkan Polisi biasanya akan menggunakan mobil patroli untuk menghalau pengemudi ojek *online*. Pelanggaran lalu lintas tidak pernah dilakukan, karena jika dilaporkan oleh pengguna layanan ojek *online*, akun pengemudi ojek *online* dapat dibekukan sementara, yang tentunya hal tersebut sangat merugikan bagi pengemudi ojek *online*.

b. Hasil Wawancara dengan David Irawan

David Irawan selaku pengemudi ojek *online* mengatakan bahwa ia mengetahui bahwa ada peraturan yang mengatur bahwa Dinas Perhubungan akan mengawasi pengemudi ojek *online*. Pengawasan yang dilakukan sampai sekarang dirasa belum dilakukan, karena tidak terlalu kelihatan apa yang berbeda dengan Dinas Perhubungan yang sebelumnya. Pemberian himbauan untuk tidak menggunakan ruang publik sudah dilakukan sejak lama, bahkan sebelum aturan yang sekarang dibuat, sementara untuk hal yang berbeda atau terobosan baru belum saya ketahui.

Anggota Dinas Perhubungan yang biasa bertugas dilapangan sering saya lihat beberapa kali mendatangi pangkalan. untuk menginformasikan bahwa pengemudi ojek *online* dipersilahkan menggunakan tempat yang telah disediakan sebagai tempat tunggu sementara jika ingin menaikkan penumpang. Himbauan ini tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya karena tidak adanya sanksi dan penumpangpun tidak mengetahui hal tersebut. Pengemudi ojek *online* mengetahui fomasi tersebut dari paguyuban yang disampaikan ke pangkalan oleh Dinas Perhubungan, namun masyarakat tidak mendapat informasi mengenai hal tersebut, padahal ojek *online* ini melibatkan pengemudi dan masyarakat, jadi jelas himbauan ini belum dapat dijalankan.

Parkir kendaraan pengemudi ojek *online* yang menggunakan ruang publik, biasanya dilakukan oleh pengemudi baru atau pengemudi yang tidak aktif pada paguyuban, sehingga sungkan bergabung dipangkalan yang telah ada dan didukung oleh Dinas Perhubungan. Pengemudi ojek *online* yang menggunakan ruang publik dengan tidak semestinya ini hanya segeltir dari banyaknya pengemudi ojek *online* dan biasanya akan berkurang seiring berjalannya waktu dan pengemudi seperti ini dapat berbaur di paguyuban dan memarkirkan kendaraannya untuk menunggu penumpang di pangkalan ojek *online*.

Menaikkan dan menurunkan penumpang walaupun sering mendapat teguran dari Dinas Perhubungan, tapi tetap sering dilakukan karena sebenarnya waktu yang diperlukan tidak sampai menimbulkan kemacetan dan pengemudi hanya mengikuti kemauan penumpang demi penilaian yang diberikan usai mengantar penumpang ke tempat tujuan. Pengemudi ojek *online* tentunya ingin mengikuti dan mendengarkan teguran Dinas Perhubungan, jika Dinas Perhubungan juga menghimbau kepada masyarakat yang menjadi penumpang ojek *online*.

Dinas Perhubungan setahu saya tidak pernah melakukan penyuluhan, sejauh ini yang dilakukan hanya menghimbau kepada kami selaku pengemudi ojek *online*, Pemberitahuan tentang program yang dibuatpun biasanya hanya disampaikan ke paguyuban, lalu di sampaikan kepada kami. Pengemudi ojek *online* pada dasarnya paham apa yang digkan Dinas Perhubungan untuk menjaga ruang publik tetap kondusif, hanya saja sering terjadi persagan antara pengemudi ojek *online* untuk lebih dekat dengan titik keramaian, karena biasanya pengemudi ojek *online* akan mendapat penumpang yang lokasinya berdekatan.

Pengemudi ojek *online* dengan sendirinya akan sadar untuk mematuhi peraturan lalu lintas dan polisi juga memahami itu, kecuali jika ada beberapa pengemudi yang melanggar, itu disebabkan sikap

bawaan sebelum menjadi pengemudi ojek *online*. Polisi lalu lintas yang memahami seberapa taatnya pengemudi ojek *online*, dapat dilihat dari saat dilakukan razia dijalanan mengenai kelengkapan berkendara, polisi biasanya melewati pengemudi ojek *online* karena dapat dipastikan bahwa pengemudi ojek *online* memiliki kelengkapan surat-surat untuk berkendara yang dijadikan syarat untuk menjadi pengemudi ojek *online*.

c. Hasil Wawancara dengan Refansyah Ibrahim

Peran Dinas Perhubungan dirasa tidak ada bedanya dengan sebelum dan sesudah adanya peraturan terkait ojek *online* tersebut. Peran tersebut dapat dilihat karena Dinas Perhubungan yang bertugas dilapangan melakukan tugas seperti biasanya untuk menghimbau pengemudi ojek *online* untuk menjauhi titik-titik kemacetan dan mengurangi penyebab kemacetan. Peran tersebut yang kini dilakukan oleh Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Walikota, sedangkan peran yang dilakukan sebelum adanya Peraturan Walikota merupakan bentuk kesadaran dari anggota Dinas Perhubungan yang bertugas dilapangan.

Lokasi parkir pengemudi ojek *online* selama tidak menggunakan ruang publik tidak akan mendapat teguran dari Dinas Perhubungan. Pengemudi ojek *online* yang menggunakan ruang

publik sebagai lokasi parkir biasanya adalah masyarakat yang menjadi pengemudi ojek *online* sebagai penghasilan tambahan, berbeda dengan kami yang menjadikan ojek *online* sebagai mata pencaharian utama sehingga ketakutan akan pembekuan akun sementara, menjadikan pengemudi ojek *online* untuk taat pada himbauan Dinas Perhubungan. Ketaatan dan kebutuhan pengemudi ojek *online* berbanding lurus terhadap peraturan dan himbauan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan.

Menaikkan dan menurunkan penumpang dimanapun pada dasarnya tidak menjadi masalah bagi pengemudi ojek *online* karena tidak menyebabkan kerugian apapun. Kemacetan yang ditimbulkan akibat hal tersebut, merupakan dampak dari kurangnya kesadaran masyarakat yang menjadi penumpang untuk lebih memperhatikan situasi dan kondisi jalan yang menjadi tempat penjemputan dan turunnya penumpang. Pengemudi ojek *online* hanya mengikuti arahan dari penumpang sekalipun hal tersebut mengabaikan himbauan dari Dinas Perhubungan untuk menjaga ruang publik agar tetap kondusif, karena tingkat kepuasan penumpang mempengaruhi performa pengemudi untuk mendapatkan penumpang selanjutnya.

Dinas Perhubungan setahu saya tidak pernah melakukan penyuluhan apapun kepada pengemudi ojek *online*, biasanya hanya sekedar himbauan yang diberikan saat anggota Dinas Perhubungan

datang ke pangkalan ojek *online*. Himbauan tersebut sebenarnya sangat dipahami oleh pengemudi ojek *online*, akan tetapi disatu sisi kami akan mengabaikan himbauan tersebut jika menyangkut kepuasan penumpang terhadap pelayanan kami,

Dinas Perhubungan setahu saya tidak pernah melakukan penindakan atas pelanggaran yang kami lakukan, Pendakan biasanya dilakukan oleh pihak Polisi lalu lintas terkait dengan pelanggaran dalam berkendara.

d. Hasil Wawancara dengan Wahyudi Nur Hidayat

Wahyudi Nur Hidayat mengatakan bahwa Dinas Perhubungan cukup berperan dalam penertiban pengemudi ojek *online* yang menggunakan bahu jalan sebagai lokasi parkir, sehingga berpotensi menimbulkan kemacetan. Pengemudi ojek *online* biasanya menggunakan bahu jalan karena lebih praktis dan dekat dengan lokasi keramaian dimana banyak penumpang membutuhkan layanan ojek *online* dengan berpikiran jika mendapat teguran dari Dinas Perhubungan akan mengikuti arahan dan jika tidak ditegur akan terus menggunakan bahu jalan tersebut.

Lokasi parkir yang semestinya memang tidak mengganggu ruang publik, seperti menggunakan warung pinggir jalan yang mempunyai lahan untuk digunakan sebagai lokasi parkir. Pangkalan

ojek *online* ini juga digunakan untuk sekedar beristirahat dan mengisi daya pada *smartphone* yang digunakan sebagai alat untuk mendapatkan penumpang. Lokasi parkir yang demikian sangat didukung oleh Dinas Perhubungan karena tidak mengganggu ruang publik, hal tersebut dapat dilihat pada saat anggota Dinas Perhubungan bergabung ke pangkalan ojek *online* untuk beristirahat sekaligus memberikan arahan tentang pentingnya menjaga ruang publik untuk berguna sebagaimana mestinya,

Menaikkan dan menurunkan penumpang tidak pernah menjadi persoalan karena jika lokasi penjemputan dan penurunan penumpang berada pada titik kemacetan, penumpang dengan sendirinya akan meminta turun untuk melanjutkan perjalanannya ke tempat tujuan dengan berjalan kaki, hal itu dilakukan karena penumpang merasa lebih menghemat waktu. Pengemudi ojek *online* juga tidak bisa menolak jika penumpang meminta untuk dijemput dan diantar ke lokasi, sekalipun menggunakan tempat yang tidak semestinya, karena saat penurunan penumpang membutuhkan waktu untuk melakukan proses pembayaran tarif jasa sesuai yang tertera pada aplikasi, hal itu biasanya dihdari dengan menggunakan saldo pada ovo sebagai *e-commerce* untuk lebih memudahkandan menghemat waktu dalam pembayaran tarif atas jasa yang telah dilakukan oleh pengemudi ojek *online*.

Penyuluhan tidak pernah dilakukan oleh Dinas Perhubungan mungkin karena sulit dilakukan mengingat perlunya waktu khusus dan tempat yang cukup luas. Pemberitahuan tentang program baru biasanya saya dapatkan melalui informasi dari grup sesama pengemudi ojek *online*.

Pelanggaran dalam berkendara sangat jarang dilakukan oleh pengemudi ojek *online* karena mengingat dampak yang akan diterima jika ada pengaduan oleh penumpang kepada penyedia layanan ojek *online*. Polisi sekalipun menyadari akan hal tersebut, karena mengenai kelengkapan surat-surat dalam berkendara pun data dipastikan bahwa pengemudi ojek *online* memilikinya karena hal tersebut sudah menjadi syarat dalam pendaftaran menjadi pengemudi ojek *online*.

e. Hasil Wawancara dengan Giovanni Miyanda Hadi Suwarno

Peran Dinas Perhubungan tidak saya ketahui karena tidak ada hal baru yang dilakukan Dinas Perhubungan untuk menertibkan pengemudi ojek *online*, mengenai tentang himbuan untuk tidak menggunakan ruang publik sudah dilakukan sejak lama, bahkan saya baru tahu ada Peraturan Walikota yang mengatur tentang ojek *online*.

Pengemudi ojek *online* memang banyak yang menggunakan bahu jalan sebagai lokasi parkir untuk menunggu penumpang, walaupun hal tersebut sering mendapat teguran dari Dinas

Perhubungan, jika ditegur pengemudi ojek *online* akan mengikuti arahan tersebut, dan jika anggota Dinas Perhubungan yang bertugas sudah tidak di tempat, maka hal tersebut akan dilakukan lagi. Menggunakan bahu jalan sebagai lokasi parkir karena terbilang praktis dan dekat dengan calon penumpang yang akan memesan ojek *online*, sedangkan jika dipangkalan akan bersag dengan banyak pengemudi ojek *online* lainnya.

Menaikkan dan menurunkan penumpang biasanya mengikuti arahan dari penumpang. Pengemudi ojek *online* tidak dapat membantah, karena dapat menurunkan performa dari penilaian yang diberikan setelah mengantar penumpang ketempat tujuan. Penilaian yang diberikan oleh penumpang akan mempengaruhi performa dan berdampak untuk mendapatkan penumpang selanjutnya, jadi pengemudi akan melakukan apapun untuk mendapatkan penilaian yang baik usai mengantar penumpang.

Saya tidak pernah mengetahui ada penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, tapi sering melihat ada anggota Dinas Perhubungan yang memberi pengarahan ke pangkalan ojek *online*, saya tidak tahu hal itu termasuk penyuluhan atau bukan karena sifatnya seperti hanya himbauan seperti biasa. Pemberian arahan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sudah sejak lama dilakukan, hal

tersebut terkesan seperti kesadaran anggota Dinas Perhubungan yang bertugas dilapangan untuk menertibkan para pengemudi ojek *online*,

Penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi ojek *online* biasanya dilakukan oleh Polisi lalu lintas atas pelanggaran dalam berkendara. Pelanggaran dalam proses pengantaran penumpang biasanya akan ditindak oleh penyedia layanan ojek *online* atas pengaduan penumpang.

3. Hasil Wawancara dengan Pengemudi Ojek *Online* (Go-Jek)

a. Hasil Wawancara dengan Dede Supriyanto

Peran Dinas Perhubungan untuk menjaga ruang publik tetap kondusif sangat besar terlepas dari ada atau tidaknya Peraturan Walikota yang memberi mandat kepada Dinas Perhubungan, karena ruang publik yang digunakan sebagai lokasi parkir atau menunggu penumpang oleh pengemudi ojek *online*, biasanya menggunakan trotoar atau bahu jalan secara otomatis akan mengurangi kenyamanan para pengguna jalan dan akan berpotensi menyebabkan kemacetan.

Dinas Perhubungan akan mengarahkan para pengemudi ojek *online* ini ke lokasi lain menjauhi titik-titik kemacetan, Pengemudi ojek *online* pada dinasarnya sudah mempunyai pangkalan yang digunakan sebagai lokasi parkir dan fasilitas untuk mengisi daya *smartphone*, biasanya menjadikan warung pinggir jalan yang

memiliki lahan untuk parkir sehingga tidak mengganggu pengguna jalan dan ruang publik tetap kondusif.

Pengemudi ojek *online* yang menaikkan dan menurunkan penumpang biasanya memang mendapat teguran dari Dinas Perhubungan, akan tetapi hal tersebut biasanya diacuhkan dengan alasan bahwa menaikkan dan menurunkan penumpang tidak memakan banyak waktu, dan walaupun berpotensi menimbulkan kemacetan, tidak akan berdampak serius pada dan kondisi jalan. Penumpang yang menggunakan jasa ojek *online* biasanya memang tidak memperdulikan kondisi jalan dan teguran dari Dinas Perhubungan karena mereka tidak akan mendapat sanksi atau dampak dari mengacuhkan arahan Dinas Perhubungan.

Dinas Perhubungan telah menyiapkan Tempat Tunggu Sementara (TTS) di beberapa titik kemacetan, yang akan digunakan sebagai lokasi tunggu dan penjemputan penumpang agar tidak menggunakan bahu jalan sebagai lokasi penjemputan. Masyarakat yang menggunakan layanan ojek *online* tidak mengetahui tentang program yang dibuat oleh Dinas Perhubungan tersebut, hal itu diketahui dari obrolan dengan penumpang saat mengantar ke tempat tujuan, dan respon penumpang biasanya tidak antusias dan berkomentar bahwa Tempat Tunggu Sementara (TTS) tersebut mempersulit penumpang, karena harus berjalan ke lokasi tersebut.

Saya menggunakan *software* tambahan untuk mempermudah pencari penumpang dan tidak menggunakan ruang publik sebagai tempat tunggu, karena jarak antara pengemudi dan calon penumpang mempengaruhi untuk mendapatkan penumpang yang menggunakan layanan ojek *online*. *Software* yang digunakan ini hanya mengubah posisi ojek *online*, walaupun pengemudi berada di dalam gang atau berada dirumah, pengemudi tetap bisa mengatur posisi pada aplikasi ojek *online* seolah-olah berada di dekat titik keramaian, hal ini sangat membantu walaupun tanpa seizin penyedia layanan ojek *online* namun hal tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas menjamurnya pengemudi ojek *online* yang menggunakan bahu jalan sebagai lokasi menunggu penumpang.

Penyuluhan dari Dinas Perhubungan sampai sekarang belum pernah saya ketahui dan jika pemberitahuan mengenai program Dinas Perhubungan ini pun saya ketahui melalui grup sesama pengemudi ojek *online*. Pemberitahuan melalui paguyuban seperti ini menurut saya lebih efisien daripada memberi penyuluhan kepada pengemudi ojek *online* karena tidak membutuhkan waktu khusus, mengingat pengemudi ojek *online* yang biasanya akan lebih memilih mencari penumpang dari pada menghadiri penyuluhan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan.

Penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi ojek *online* tidak pernah ditindak oleh Dinas Perhubungan karena tidak ada kewenangan bagi Dinas Perhubungan untuk melakukan tindakan. Pendakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi ojek *online*, dalam hal ini biasanya pelanggaran lalu lintas, akan ditindak oleh polisi lalu lintas dengan sanksi sebagaimana yang telah ditetapkan, pengemudi akan mendapat sanksi seperti masyarakat pada umumnya.

b. Hasil Wawancara dengan Suyamto

Peran Dinas Perhubungan terkait ojek *online* hanya bersifat himbauan atau pembuatan program untuk meminimalisir dampak kemacetan yang disebabkan oleh pengemudi ojek *online*, seperti adanya Tempat Tunggu Sementara (TTS). Program ini walaupun memiliki tujuan yang baik, namun kurangnya partisipasi dari masyarakat pengguna layanan ojek *online* mengakibatkan program dari Dinas Perhubungan ini menjadi tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Program yang tidak berjalan ini mengakibatkan banyak pengemudi ojek *online* yang menggunakan bahu jalan untuk memarkir motornya untuk menunggu penumpang, yang berakibat menyempitnya ruas jalan. Pengemudi ojek *online* yang demikian

biasanya enggan bergabung dan berkumpul ke pangkalan dengan alasan bahwa menunggu dipangkalan akan lebih sulit mendapatkan penumpang, padahal tidak demikian karena mengenai pengemudi untuk mendapatkan penumpang sudah diatur dengan sistem dari penyedia layanan ojek *online*, padahal di pangkalan ojek *online* biasanya ada lahan yang dapat digunakan sebagai lokasi parkir.

Menaikkan dan menurunkan penumpang tidak pernah menjadi masalah bagi pengemudi ojek *online*, karena pada dasarnya menaikkan dan menurunkan penumpang hanya membutuhkan waktu yang singkat. Menaikkan dan menurunkan penumpang ini walaupun berada di titik kemacetan, hal ini tidak akan berdampak signifikan pada kemacetan.

Penyuluhan dan pendakan atas pelanggaran yang dilakukan kepada pengemudi ojek *online*, tidak pernah dilakukan oleh Dinas Perhubungan karena untuk melakukan penyuluhan membutuhkan waktu, tempat dan partisipasi aktif dari pengemudi ojek *online* yang menurut saya sangat sulit, sedangkan untuk pendakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi ojek *online* biasanya terkait pelanggaran lalu lintas, dan yang melakukan tindakan adalah polisi lalu lintas dengan sanksi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang lalu lintas.

c. Hasil Wawancara dengan Heryanto

Heryanto mengatakan bahwa Dinas Perhubungan dalam melakukan penertiban yang merupakan bagian dari pengawasan dan pengendalian ojek *online* memang berperan aktif, akan tetapi tidak terlalu melihat perbedaan yang mencolok dari sebelum adanya Peraturan Walikota yang mengatur tentang pengendalian ojek *online*, Peran Dinas Perhubungan yang telah dilakukan sejak lama merupakan bentuk kesadaran para anggota Dinas Perhubungan yang bertugas di lapangan.

Kemacetan serta ruang publik yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya disebabkan karena ruas jalan yang menyempit akibat pengemudi ojek *online* yang sering parkir tanpa melihat situasi lokasi yang dijadikan tempat memarkirkan kendaraannya. Pangkalan ojek *online* yang digunakan paguyuban ojek *online* ini menjadi kurang berfungsi dengan sebagaimana mestinya, karena pangkalan seharusnya menjadi tempat yang digunakan untuk parkir dan saling bertukar informasi antara sesama pengemudi jika mendapatkan informasi apapun.

Menaikkan penumpang, yang kadang menjadi kendala adalah masyarakat pengguna layanan ojek *online* yang memesan ojek *online* dengan lokasi penjemputan disuatu lokasi, namun mereka sendiri

belum sampai pada lokasi tersebut sehingga pengemudi ojek *online* yang sampai terlebih dahulu menunggu lebih lama dari yang seharusnya, dan secara otomatis pengemudi ojek *online* ini menjadi memakai bahu jalan untuk menunggu penumpang tersebut yang bisa berpotensi menimbulkan kemacetan jika banyaknya masyarakat yang berperilaku demikian.

Menurunkan penumpang lebih membutuhkan waktu yang singkat karena biasanya penumpang sudah menyiapkan sendiri jumlah tarif yang harus dibayar atas jasa pengantaran ojek *online* yang tertera pada aplikasi. Proses pembayaran ini juga sudah mendapat fasilitas dari penyedia layanan ojek *online* yang dalam aplikasi Go-Jek damakan dengan Go-Pay, dimana uang pengguna layanan aplikasi ojek *online* ini dimasukkan pada aplikasi dan menjadi saldo, yang nantinya akan dipotong sesuai besarnya tarif yang tertera pada aplikasi sehingga proses menurunkan penumpang akan lebih singkat dan tidak memakan waktu lama untuk berlama-lama di pinggir jalan.

Penyuluhan ini tidak saya ketahui dan setahu saya memang belum pernah dilakukan karena teman-teman sesama pengemudi ojek *online* ini juga tidak ada yang mengetahui hal tersebut, informasi tentang program yang dibuat Dinas Perhubungan hanya kami dapatkan dari grup atau obrolan sesama pengemudi pada pangkalan ojek *online*.

Dinas Perhubungan tidak pernah melakukan tindakan, karena setahu saya memang tidak memiliki wewenang untuk hal itu. Pelanggaran yang dilakukan para pengemudi biasanya seputar pelanggaran lalu lintas yang akan di tdk oleh polisi lalu lintas, hal itu pun hanya dilakukan oleh pengemudi yang kurang disiplin yang belum mengerti tentang resiko yang akan menyimpannya bisa sampai pemutusan hubungan kerja sama antara penyedia layanan ojek *online* dengan pengemudi.

d. Hasil Wawancara dengan Wawan Gunawan

Peran Dinas Perhubungan ini tidak terlalu terlihat mungkin karena yang melakukan tindakan langsung atas pelanggaran adalah Polisi dan Satuan Polisi Pamong Praja, dimana bertindak langsung menertibkan kemacetan dan memberikan sanksi kepada pengemudi yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Setelah adanya Peraturan Walikota ini pun peran Dinas Perhubungan tetap belum begitu mencolok dan biasanya hanya melakukan himbauan kepada pengemudi ojek *online* untuk menjaga ruang publik tetap kondusif dan tidak menggunakan bahu jalan untuk menunggu, menaikkan dan menurunkan penumpang.

Parkir yang dilarang oleh Dinas Perhubungan adalah parkir yang memakai bahu jalan dan ruang publik yang memungkinkan

menjadi penyebab kemacetan. Dinas Perhubungan hanya akan menegur dan mengarahkan pengemudi ojek *online* untuk menunggu di jalan lgkungan atau gang dekat dengan pusat keramaian, sehingga pengemudi tetap cukup dekat dengan lokasi keramaian dan kondisi jalan steril dari pengemudi ojek *online* yang menyebabkan penyempitan ruas jalan.

Menaikkan dan menurunkan penumpang selama tidak berada pada titik kemacetan sebetulnya tidak akan menjadi masalah. Penumpang yang meminta untuk diturunkan di trotoarlah yang membuat pengemudi mengikuti keinginannya demi penilaian yang diberikan usai mengantar penumpang. Penertiban untuk ojek *online* juga tidak lepas dari kesadaran masyarakat selaku pengguna layanan ojek *online* untuk lebih peka terhadap situasi dan kondisi tempat mereka menentukan tujuan.

Penyuluhan tidak pernah dilakukan oleh Dinas Perhubungan karena Dinas Perhubungan sendiri akan sulit melakukannya jika mengingat waktu dan tempat serta partisipasi aktif dari pengemudi ojek *online*. Melakukan tindakan atas pelanggaran tidak dapat dilakukan oleh Dinas Perhubunagn karena tidak adanya kewenangan untuk hal tersebut, jadi Dinas Perhubungan hanya menghimbau kepada para pengemudi ojek *online* untuk menjaga kenyamanan sesama penggua jalan dan ruang publik.

Pelanggaran yang dilakukan terkait lalu lintas, maka pengemudi akan ditindak oleh polisi lalu lintas, sedangkan jika mengacuhkan arahan Dinas Perhubungan, biasanya akan ditertibkan oleh Satuan polisi Pamong Praja. Sebenarnya memang banyak pengemudi ojek *online* yang tidak mengikuti arahan tersebut atau melakukan pelanggaran lalu lintas, akan tetapi yang menanggapi arahan dari Dinas Perhubungan dan taat pada peraturan lalu lintas jauh lebih banyak.

e. Hasil Wawancara dengan Heri Syahrudin

Heri Syahrudin menilai bahwa Dinas Perhubungan memiliki peran yang cukup penting mengingat banyaknya pengemudi ojek *online* yang kurang tertib, sehingga harus ditegur berkali-kali untuk mengikuti arahan Dinas Perhubungan. Saya tidak tahu ada kaitannya atau tidak dengan Peraturan Walikota yang mengatur tentang ojek *online*, akan tetapi hal tersebut sudah dilakukan bahkan dengan ada atau tidaknya Peraturan Walikota tersebut.

Parkir yang menggunakan bahu jalan yang sering di gunakan pengemudi ojek *online* harus sering mendapat teguran dari Dinas Perhubungan karena mereka akan patuh saat di tegur dan di arahkan dan akan mengulangi untuk parkir di bahu jalan jika anggota Dinas Perhubungan sudah tidak ada di tempat. Pengemudi ojek *online* ialah

yang kurang mempunyai kesadaran untuk sama-sama menghormati hak pengguna jalan yang lainnya.

Menaikkan dan menurunkan penumpang tidak pernah menjadi persoalan karena waktu yang dibutuhkan relatif singkat sehingga tidak akan mengganggu pengguna jalan lain sekalipun dilakukan dibahu jalan atau trotoar. Pengguna layanan ojek *online* ini juga sudah mempersiapkan tarif pembayaran dan mengatur lokasi yang dituju pada titik yang tidak pada lokasi kemacetan sehingga proses menaikkan dan menurunkan penumpang ini tidak menjadi masalah yang serius.

Dinas Perhubungan tidak pernah melakukan penyuluhan terkait program yang dibuat, mungkin karena permasalahan terkait ojek *online* ini terbilang rumit dan membutuhkan kerja sama dari semua pihak yang terlibat. Pemberitahuan tentang program biasanya saya dapat dari sesama pengemudi ojek yang lainnya, karena pembertahuan seperti ini jauh lebih efektif daripada melakukan penyuluhan tentang suatu hal tertentu atau tentang program yang baru di keluarkan.

Penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi ojek *online* biasanya akan di tindak oleh Polisi atau Satuan Polisi Pamong Praja, akan tetapi pengemudi yang taat pada peraturan jauh lebih banyak dari yang melanggar dan pihak kepolisian biasanya

menjamin kelengkapan berkendara atas pengemudi ojek *online*. Polisi yang melakukan razia terkait kelengkapan berkendara biasanya akan melewati pengemudi ojek *online*, karena hal tersebut sudah menjadi syarat untuk mendaftar menjadi pengemudi ojek *online* dimana kenyamanan dan keamanan penumpang menjadi prioritas utama setiap pengemudi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sampel, dapat dikatakan bahwa peran Dinas Perhubungan ini telah ada sebelum dikeluarkannya Peraturan Walikota. Parkir kendaraan yang tidak pada tempatnya, yang menjadi penyebab kemacetan hanya dilakukan oleh pengemudi ojek *online* yang tidak aktif dalam paguyuban sehingga sungkan untuk berbaur di pangkalan ojek *online*. Menaikkan dan menurunkan penumpang tidaklah menjadi masalah selama dilakukan dengan waktu yang relatif singkat dan didukung dengan penumpang yang sigap. Dinas Perhubungan tidak pernah sekalipun melakukan penyuluhan kepada pengemudi ojek *online*, namun memberikan informasi yang dibutuhkan ke pagkalan ojek *online* melalui anggota Dinas Perhubungan yang bertugas dilapangan dan tidak pernah melakukan tindakan atas pelanggaran yang dilakukan pengemudi ojek *online* karena tidak memiliki wewenang untuk itu, dan sebagai gantinya instansi terkait seperti SATUAN POLISI PAMONG PRAJA dan Polisi yang akan melakukan tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi ojek *online*.

B. Faktor yang menghambat pengawasan dan pengendalian aktivitas ojek *online* berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi No. 49 Tahun 2017

Peran Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian aktivitas ojek *online* berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi No. 49 Tahun 2017 tentang Aktivitas Angkutan Roda Dua (Ojek *Online*) Berbasis Aplikasi di Kota Bekasi tentunya memiliki kendala atau faktor-faktor yang menghambat, baik itu faktor hukum maupun faktor non hukum. Penulis menilai berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fatikhun selaku Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bekasi dan sepuluh pengemudi ojek *online*, faktor penghambat tersebut adalah :

1. Faktor Hukum

- a. Karena kurang memadainya Peraturan Walikota No.49 Tahun 2017 dimana tidak adanya pemberian kewenangan pada Dinas Perhubungan untuk menindak pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi ojek *online*.
- b. Karena kurangnya kejelasan yang lebih rinci dalam Peraturan Walikota No.49 Tahun 2017 untuk melaksanakan apa yang tertuang dalam pasal-pasal terkait, yang menyebabkan mekanisme untuk melakukan pengawasan dan pengendalian ojek *online* yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dirasa kurang mendapat kejelasan dan perlu dikaji lebih mendalam.

- c. Karena tidak adanya sanksi atas tidak berjalannya suatu Pasal sehingga kurang memberikan dampak positif untuk melakukan apa yang dipertahankan pada Pasal terkait. Sanksi yang diberikan dapat meningkatkan partisipasi aktif dari instansi terkait yang akan mempengaruhi Peran Dinas Perhubungan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian aktivitas ojek *online*.

2. Faktor Non Hukum

- a. Karena kurangnya partisipasi aktif seperti penyedia layanan aplikasi ojek *online* untuk membantu Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian ojek *online*.
- b. Karena kurangnya data yang terkait Peran Dinas Perhubungan untuk melakukan pengawasan atas kesesuaian kendaraan dan pengemudi terhadap data yang disampaikan kepada Dinas Perhubungan Kota Bekasi dan yang terdaftar pada aplikasi transportasi *online*.
- c. Karena kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pengemudi ojek *online* dengan banyaknya pengemudi ojek *online* yang beroperasi di Kota Bekasi.
- d. Karena mengalami keterbatasan waktu bagi Dinas Perhubungan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian ojek *online* terkait jam kerja anggota Dinas Perhubungan Kota Bekasi, sedangkan waktu operasi

bagi pengemudi ojek *online* tidak terbatas, atau dapat dikatakan 24 jam.

- e. Karena kurang berseringya antara Dinas Perhubungan dengan instansi terkait lainnya, masg-masg instansi terkait tidak memfokuskan untuk membantu Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian aktivitas ojek *online*.
- f. Karena kurangnya sarana pemberitahuan mengenai program yang dibuat oleh Dinas Perhubungan, yang dapat diketahui oleh seluruh pengemudi ojek *online* dalam waktu bersamaan.
- g. Karena kurang luasnya sasaran dari program yang dibuat, tidak hanya untuk pengemudi ojek *online* namun masyarakat juga harus ikut aktif dalam menjalankan program yang dibuat oleh Dinas Perhubungan.
- h. Karena kurangnya kesadaran dari pengemudi ojek *online* dan masyarakat pengguna layanan ojek *online* untuk saling menjaga ruang publik untuk tetap dan kondusif dan menumbuhkan kepekaan pada situasi dan kondisi yang ada disekitar terkait kemacetan.